



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR: 01/PL.03.2-HM.04.1/Kpts/5308/KPU-Kab/I/2018**

TENTANG

**PENETAPAN RSUD PROF. DR. W. Z. YOHANNES KUPANG
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan keputusan KPU Kabupaten Ende;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka perlu ditetapkan keputusan KPU Kabupaten Ende tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Yohannes Kupang sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;

- Mengingat : 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 3) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- 4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Keputusan KPU Nomor : 231/PL.03.1-KPT/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 144/KPU-/KPU-KAB-018.433996/XII/2017 Tanggal 19 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah yang ditujukan kepada Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Nusa Tenggara Timur;

- 2) Surat IDI Cabang Ende Nomor: 04/IDI-End/XII/2017
Tanggal 20 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. Dr. W. Z. Yohannes Kupang sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018
- KESATU** : Memberikan kewenangan kepada Direksi dan Manajemen RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohannes Kupang dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan standar kemampuan secara jasmani dan rohani pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, IDI Cabang Ende Wilayah NTT,tetap berpedoman pada Keputusan KPU-RI Nomor : 231/PL.03.1-KPT/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmanai dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA** : Direksi dan Manajemen RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohannes Kupang menyampaikan kesimpulan standar kemampuan jasmani dan rohani, kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rangka mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan yakni keterbukaan dan akuntabilitas.
- KEEMPAT** : Tembusan kesimpulan dan lampiran hasil pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende diteruskan kepada KPU Kabupaten Ende sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI: Ende
PADA TANGGAL: 2 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
KETUA,
Ttd.
FLORENTINUS H. WADHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum

RINCE BERTHA SAILANA